

PEMKAB BARUT UPAYAKAN TINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN MONTALLAT



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Montallat.

"Kami yakin infrastruktur wilayah Kecamatan Montallat akan terus meningkat dan terpenuhi," kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis saat menghadiri pasar murah sekaligus meninjau rencana pembangunan gedung serba guna di wilayah Kecamatan Montallat, Kamis.

Menurut dia jaringan telekomunikasi dan listrik di wilayah kecamatan ini masih memerlukan tahapan-tahapan sehingga nantinya wilayah kecamatan paling selatan di Barito Utara bisa menikmati listrik 1x24 jam dan jaringan telekomunikasi yang memadai.

"Terkait masalah listrik dan jaringan telekomunikasi, kita perlu tahapan-tahapan untuk kegiatan pembangunan tersebut. Diharapkan masyarakat di daerah ini bisa bersabar," kata Muhlis.

Pada kesempatan itu Pj Bupati Muhlis beserta rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan gedung serba guna yang nantinya akan digunakan sebagai sarana olahraga dan kegiatan lainnya bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Montallat.

Sebelum berangkat ke Kecamatan Montallat, Pj Bupati Muhlis dan rombongan berkesempatan untuk melakukan tapung tawar speed boat baru milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang baru tiba di Barito Utara beberapa waktu lalu diberi nama "Saluang 01".

Speed boat baru ini nantinya akan digunakan untuk perjalanan menuju Kecamatan Montallat dan kecamatan lainnya yang menggunakan transportasi sungai.

Camat Montallat mengatakan bahwa kegiatan pasar murah di wilayah Kecamatan Montallat ini adalah pasar murah yang ketiga kalinya.

"Alhamdulillah sampai hari ini warga di wilayah Montallat sudah menerima paket pasar murah yang berjumlah 1.210 paket," kata Nugrabrianudin.

Dia mengharapkan ke depannya pasar murah ini bisa dilaksanakan lagi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Montallat seperti di Kelurahan Montallat I, Tumpung Laung I, Desa Pepas dan Desa Sikan.

Pada pertemuan itu camat menyatakan tentang rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Montallat seperti pembangunan gedung serba guna dan pembangunan jembatan serta beberapa kendala jaringan telekomunikasi dan juga listrik.

"Kami dan masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Montallat ini," kata Camat Montallat.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/701676/pemkab-barut-upayakan-tingkatkan-pembangunan-infrastruktur-kecamatan-montallat>, Minggu, 23 Juni 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/344896-pemkab-barito-utara-upayakan-pembangunan-infrastruktur-di-kecamatan-montallat>, Jumat, 21 Juni 2024.

Catatan:

Pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur berupa gedung serba guna. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan terkait Belanja Modal yaitu:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.